



Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

Jl. Aki Babu RT.01 No. 170 77111 05513808969

<http://rsukt.tarakankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tarakan / Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

Pelayanan Central Sterile Supply Departement (CSSD)

No. SK :

Persyaratan

1. Ruang Dekontaminasi
2. Ruang produksi kasa
3. Ruang packing
4. Ruang steril
5. Ruang gudang
6. Ruang istirahat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas ruangan membawa instrumen/alat-alat keruang Dekontaminasi alat dengan menggunakan wadah tertutup.
2. Instrumen/alat-alat diserahkan oleh petugas ruangan yang sudah bersih dari darah dan diterima oleh petugas CSSD diloket penerimaan
3. Kondisi instrumen/alat-alat diperiksa dan diteliti oleh petugas CSSD kelengkapan dan kebutuhannya.
4. Bila instrumen yang rusak/aus maka alat tersebut harus dicatat dibuku instrumen tidak layak pakai.
5. Bila ada alat yang hilang harus dibuat laporan tertulis oleh kepala ruangan untuk dipertanggung jawabkan.
6. Penyerahan dan penrimaan instrumen/alat-alat dicatat dibuku ekspedisi ruangan oleh petugas ruangan sesuai dengan jumlahnya, kemudian petugas CSSD mengecek bila sudah sesuai memberikan tantangan dan nama jelas.
7. Petugas CSSD menulis jumlah instrumen/alat, nama ruangan pengirim, nama yang menyerahkan pada buku penerimaan. Petugas CSSD dan petugas ruangan harus mencantumkan tandatangan dan nama jelas.

Waktu Penyelesaian

0

Waktu penyediaan alat steril 03 Jam dalam 1 siklus



Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

Jl. Aki Babu RT.01 No. 170 77111 05513808969

<http://rsukt.tarakankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tarakan / Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

Produk Pelayanan

1. Steril

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung ke customer service
- Kotak saran dan kotak pengaduan
- Melalui website pengaduan rsukt.tarakan
- Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751